

Perlindungan Hukum Status Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

Ade Galih Putra Ashari* , Eko Wahyudi

UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: adegalih02@gmail.com*, ekow.ih@upnjatim.ac.id

Keywords:

*Components of Reserve; Legal
Standing; Legal Protection*

ABSTRACT

The Reserve Component is a strategic instrument within Indonesia's national defense system established to strengthen the capacity of the Indonesian National Armed Forces (TNI) through voluntary citizen participation. However, the existence of the Reserve Component raises legal issues concerning its status because its members possess a dual legal character: they remain civilians during inactive periods but become part of the national defense force when performing active service. This study aims to analyze the legal status of the Reserve Component within the national defense system and examine the forms of legal protection provided to its members based on Law Number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through an analysis of primary legal materials, secondary legal sources, and relevant legal literature. The findings indicate that the legal status of the Reserve Component transforms according to its period of service. During inactive periods, Reserve Component members maintain their status as civilians and continue their original professions, while during active periods involving refresher training or mobilization, their status changes as part of the national defense force and they become subject to military law. Legal protection is provided through regulations concerning employment rights, educational rights, healthcare protection, work accident insurance, death benefits, and rehabilitation mechanisms after completing assignments. This study concludes that Law Number 23 of 2019 has established a legal foundation for protecting Reserve Component members; however, stronger regulations and supervision mechanisms are required to ensure legal certainty and maintain a balance between citizens' defense obligations and the protection of constitutional rights.

Kata kunci:

Komponen Cadangan; Kedudukan
Hukum; Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Komponen Cadangan merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem pertahanan negara yang dibentuk untuk memperkuat kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui partisipasi warga negara secara sukarela. Namun, keberadaan Komponen Cadangan menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan statusnya karena anggota Komponen Cadangan memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai warga sipil pada masa tidak aktif dan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara ketika menjalankan masa aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Komponen

Cadangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Komponen Cadangan mengalami transformasi berdasarkan masa pengabdian. Pada masa tidak aktif, anggota Komponen Cadangan tetap berkedudukan sebagai warga sipil yang menjalankan profesi semula, sedangkan pada masa aktif ketika mengikuti pelatihan penyegaran atau mobilisasi, statusnya berubah menjadi bagian dari kekuatan pertahanan negara dan tunduk pada hukum militer. Perlindungan hukum diberikan melalui pengaturan hak ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta mekanisme rehabilitasi setelah menjalankan tugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap Komponen Cadangan, tetapi diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara kewajiban bela negara dan perlindungan hak warga negara.

PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan salah satu tugas utama negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dan ditegaskan dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 untuk mewujudkan pertahanan negara. Di pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Negara yang tidak mampu mempertahankan diri dari segala ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam maka negara tersebut tidak dapat mempertahankan keberadaannya sebagai suatu negara. (Puslatpur et al., 2023)

Mempertahankan negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman militer dan non militer, dan ancaman hibrida. Kekuatan negara ada pada rakyat sebagai pendukung. Sistem pertahanan semesta adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2019, menjadi instrumen hukum utama dalam mewujudkan semangat tersebut. Komponen Cadangan dari unsur warga negara diperkenalkan sebagai wadah sukarela warga negara untuk memperkuat kekuatan TNI melalui pelatihan, mobilisasi, dan dukungan materiil. Komponen Cadangan sebagai sumber daya pertahanan negara yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 merupakan wujud negara dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Selain itu, pemerintah mengatur Komponen Cadangan UU No. 23 Tahun 2019 untuk memperkuat Komponen Utama yaitu TNI apabila terjadi keadaan darurat militer dan

bencana alam. Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2019 menjelaskan Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang disiapkan dan siap dimobilisasi untuk memperkuat kemampuan komponen utama. Komponen Cadangan menurut UU No. 23 Tahun 2019 terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Penulis akan membahas Komponen Cadangan dari unsur warga negara.

Komponen Cadangan memiliki kedudukan hukum yang berbeda pada saat menjalankan pelatihan dan setelah ditetapkan sebagai anggota Komponen Cadangan. Di pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2019 berbunyi *"Komponen Cadangan sebagai maksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela"*. Warga sipil sebagai Komponen Cadangan merupakan sebuah pengabdian untuk negara, namun perlu dibahas lebih lanjut sampai sejauh mana status Komponen Cadangan mengabdikan untuk negara.

Dalam konsideran menimbang UU No. 23 Tahun 2019, disana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Nurwidya Kusma Wardhani & Irwan Triadi, 2024) Namun, kedudukan status Komponen Cadangan masih belum banyak orang yang paham mengenai pengaturan Komponen Cadangan untuk sumber daya pertahanan negara. Aan Eko Widarto, ahli hukum konstitusi dari Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa *"Keberadaan Komponen Cadangan ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan warga negara sebagai salah satu Komponen Cadangan"*.

Masa pengabdian warga sipil sebagai Komponen Cadangan diatur dalam Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2019 yang memberikan definisi Masa pengabdian Komponen Cadangan terdiri atas masa aktif dan masa tidak aktif. Komponen Cadangan merupakan status warga sipil sama dengan warga sipil yang tidak ditetapkan sebagai Komponen Cadangan. Namun ketika diaktifkan kedudukan hukum berbeda dengan warga sipil biasa.

Hukum menjadi bidang yang dipertanyakan penegakannya bukan lagi menjadi rahasia.(Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima Anggriawan, 2021) Maka dari itu, perlindungan hukum anggota Komponen Cadangan yang berstatus sebagai warga sipil sesuai aturan yang berlaku dimasa pengabdiannya perlu dibahas mendalam dengan tulisan akademis. Postur pertahanan negara menempatkan Komponen Cadangan berada di posisi atau urutan kedua setelah Komponen utama yaitu TNI dalam sistem pertahanan negara.

Kedudukan status Komponen Cadangan sebagai warga sipil yang dimobilisasi menjadi bagian dari sistem pertahanan negara dengan hak-hak warga sipil dalam bidang pekerjaan, perlindungan hukum, serta hak asasi manusia, termasuk Komponen Cadangan apa punya hak untuk tidak turut serta dalam perang berdasarkan prinsip hukum humaniter internasional. Kepastian kedudukan sangat dibutuhkan Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan cadangan. Kedudukan yang tidak jelas bagi anggota Komponen Cadangan dapat menimbulkan kerugian.

Keberadaan Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan nasional telah menjadi perhatian sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Puteri Puslatpur, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewengkang (2023) membahas kedudukan dan fungsi Komponen Cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara serta menempatkannya sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta. Selanjutnya, Susdarwono (2020) mengkaji relevansi konsep Komponen Cadangan dengan sistem wajib militer dan menemukan adanya kebutuhan pengaturan hukum yang jelas agar tidak terjadi konflik antara kewajiban bela negara dengan prinsip hak warga negara. Penelitian Perdana dan Gona (2023) juga menyoroti peranan warga negara dalam Komponen Cadangan sebagai bentuk aktualisasi bela negara setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2019. Sementara itu, Wardhani dan Triadi (2024) menganalisis hubungan hukum antara UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan UU TNI dalam aspek hukum militer serta kelembagaan militer. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa Komponen Cadangan merupakan isu hukum yang memiliki dimensi kompleks karena berada pada persinggungan antara status warga sipil, kewajiban bela negara, dan struktur pertahanan militer.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai pembentukan dan fungsi Komponen Cadangan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai kepastian kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap anggota Komponen Cadangan sebagai warga sipil yang mengalami perubahan status hukum ketika menjalankan tugas pertahanan negara. Permasalahan utama muncul karena Komponen Cadangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan warga sipil biasa maupun anggota TNI aktif. Pada kondisi tertentu, anggota Komponen Cadangan tetap berstatus sebagai warga sipil, tetapi ketika memasuki masa aktif melalui pelatihan penyegaran atau mobilisasi, mereka dapat tunduk pada ketentuan hukum militer. Perubahan status tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai batas kewenangan negara, mekanisme perlindungan hak, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku terhadap anggota Komponen Cadangan. Naskah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan pemahaman publik mengenai kedudukan hukum Komponen Cadangan karena adanya ketidakjelasan posisi warga negara yang bergabung sebagai Komponen Cadangan.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena pengaturan Komponen Cadangan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Anggota Komponen Cadangan tetap memiliki hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum selama menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. UU Nomor 23 Tahun 2019 telah mengatur berbagai bentuk perlindungan, seperti jaminan terhadap hak akademik mahasiswa, hak ketenagakerjaan bagi pekerja atau Aparatur Sipil Negara, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta hak lainnya selama menjalankan masa pengabdian. Namun demikian, perubahan status hukum antara masa aktif dan masa tidak aktif membutuhkan kajian yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota Komponen Cadangan maupun

masyarakat luas. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban bela negara tetap berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Selain persoalan hak dan kedudukan hukum, aspek perlindungan hukum menjadi bagian penting yang perlu dianalisis karena anggota Komponen Cadangan memiliki kemungkinan menghadapi berbagai konsekuensi hukum selama menjalankan tugas negara. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, pemberlakuan hukum disiplin, perlindungan terhadap risiko tugas, hingga proses rehabilitasi setelah menjalankan mobilisasi. Dalam masa aktif, Komponen Cadangan diberlakukan hukum militer berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2019, sedangkan pada masa tidak aktif mereka kembali menjalankan profesi semula sebagai warga sipil dan tunduk pada hukum umum. Perbedaan rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa Komponen Cadangan memiliki karakteristik sebagai subjek hukum yang bersifat dinamis dan membutuhkan konstruksi perlindungan hukum yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap status Komponen Cadangan dengan menempatkan perubahan kedudukan hukum sebagai fokus utama kajian. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek pembentukan, fungsi, atau relevansi Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan nasional, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hukum memberikan kepastian terhadap status anggota Komponen Cadangan dalam dua kondisi berbeda, yaitu masa aktif dan masa tidak aktif. Kajian ini juga menghubungkan aspek hukum pertahanan, hukum militer, dan perlindungan hak warga negara untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai posisi hukum Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anggota Komponen Cadangan sebagai warga negara yang memiliki kewajiban bela negara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertahanan negara dan hukum tata negara terkait hubungan antara kewajiban warga negara dan perlindungan hak konstitusional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan institusi terkait, dalam memperkuat regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi anggota Komponen Cadangan sehingga implementasi sistem pertahanan semesta dapat berjalan efektif, proporsional, dan tetap berlandaskan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang mengedepankan analisis mendalam terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep fundamental, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Komponen Cadangan dalam UU No. 23 Tahun 2019, terutama yang mengacu pada undang-undang Komponen Cadangan.

Penelitian ini berfokus pada memberikan gambaran perbedaan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur status Komponen Cadangan, dan kemudian menghubungkannya dengan praktek penerapan hukum positif dalam kenyataan (*das sein*). Analisis penulis bertujuan mengetahui permasalahan yang ada dalam praktek Komponen Cadangan terkait status Komponen Cadangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Status Komponen Cadangan Dalam UU No. 23 Tahun 2019

UU No. 23 Tahun 2019 merupakan dasar hukum untuk Kementerian pertahanan RI, dalam menyelenggarakan rekrutmen Komponen Cadangan yang dimulai sejak tahun 2021. Komponen Cadangan dibentuk sebagai bagian dari perwujudan sistem pertahanan semesta, yang melibatkan rakyat sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yang siap membantu tentara aktif/militer aktif (TNI) dalam menangkal setiap ancaman. Rekrutmen Komponen Cadangan dibentuk 3 (tiga) jenis Matra yaitu Komponen Cadangan Matra Darat, Komponen Cadangan Matra Laut, dan Komponen Cadangan Matra Udara.

Warga sipil yang terpilih menjadi calon Komponen Cadangan selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer wajib diikuti bagi calon Komponen Cadangan yang memenuhi syarat menurut undang-undang sebagai Komponen Cadangan. Pelatihan dasar militer dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pendidikan militer. Pada saat Latihan dasar militer calon komponen Cadangan akan menerima materi-materi dasar militer dan hidup dengan peraturan hukum disiplin militer.

Warga sipil yang sudah lulus Latihan dasar militer diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Komponen Cadangan. Sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi "*Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Komponen Cadangan*". Setelah Komponen Cadangan melaksanakan pelatihan dasar militer dan dilantik secara resmi menjadi Komponen Cadangan dari usur warga negara. Setelah menjalankan proses pelatihan sampai dengan dilantik meraka akan kembali ke profesi semula.

Warga sipil yang sudah dilantik sebagai Komponen Cadangan akan mengabdikan sampai dengan usia 48 tahun, dan akan siap digerakkan saat negara menghadapi ancaman. Komponen Cadangan merupakan kekuatan pertahana negara yang persiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida melalui proses mobilisasi. (Perdana, Benedictus Haryo Gona, 2023) Setelah

melaksanakan tugas mobilisasi akan dikembalikan kefungsinya melalui proses demobilisasi. Dari uraian diatas status Komponen Cadangan merupakan warga sipil yang dilatih, siap dimobilisasi saat negara menghadapi ancaman dan dikembalikan melalui proses demobilisasi. Maka dari itu, hal tersebut membuat kedudukan status hukum yang berubah dalam sistem pertahanan negara. Selain itu, Kedudukan warga sipil dan militer merupakan subjek hukum yang berbeda.

Dalam UU No. 23 Tahun 2019 kedudukan status hukum Komponen Cadangan diuraikan pada pasal 43 yang berbunyi:

Pasal 43

Masa pengabdian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. masa aktif; dan*
- b. masa tidak aktif.*

Kedudukan hukum status Komponen Cadangan dibagi dalam 2 (dua) masa pengabdian. Pada masa pengabdian tersebut ada perbedaan status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara. Kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara mempunyai status khusus yang bisa bertransformasi.

Dalam keseharian saat negara tidak menghadapi ancaman Komponen Cadangan Kembali bekerja atau ke profesi semula yang artinya dalam masa pengabdian tidak aktif. Namun, ketika negara sedang menghadapi ancaman Komponen Cadangan menjadi bagian dari kekuatan utama (TNI) karena ditingkatkan nilai guna dan daya gunanya dan/atau pada saat menjalankan latihan penyegaran yang artinya masa pengabdian aktif. Dasar definisi tersebut Masa pengabdian aktif dan tidak aktif dalam UU No. 23 Tahun 2019 diuraikan pada pasal 44 yang berbunyi :

Pasal 44

(1) Masa aktif Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi.

(2) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula.

Merujuk bunyi pasal 44 masa pengabdian Komponen, dapat divisualisasikan kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Masa Pengabdian

Masa aktif	Masa tidak aktif
Negara menghadapi ancaman	Negara tidak menghadapi ancaman
Memperbesar dan memperkuat Komponen Utama	Melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula
Diberlakukan hukum militer	-
- Pelatihan Penyegaran	- Setelah menyelesaikan pelatihan dasar militer dan/atau penyegaran dikembalikan ke profesi semula.
- Mobilisasi	- Setelah mobilisasi atau sudah dinyatakan demobilisasi.
Sumber : Diolah Penulis 2026	

Komponen Cadangan merupakan kekuatan Cadangan yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2019 yang berbunyi :

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.(UU No. 23 Tahun 2019, n.d.)

Berdasarkan pasal tersebut Komponen Cadangan akan mengalami transformasi atau perubahan status dari masa pengabdian aktif dan tidak aktif. Maka dari itu, pada keadaan negara tidak menghadapi ancaman dan dalam keadaan menghadapi ancaman menurut undang-undang Komponen Cadangan akan berada dalam masa pengabdian yang berbeda menurut UU No. 23 tahun 2019.

Pada masa aktif status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara adalah untuk memperkuat kekuatan kemampuan Komponen Utama (TNI). Masa aktif disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) saat Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan mobilisasi. Saat mobilisasi Komponen Cadangan berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pada masa aktif Komponen Cadangan diberlakukan hukum militer berdasarkan pasal 46 UU No. 23 Tahun 2019 yang berbunyi :

Pasal 46

Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer.(UU No. 23 Tahun 2019, n.d.)

Maka dari itu, Kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara saat masa aktif adalah memperkuat komponen utama (TNI) dalam menghadapi berbagai ancaman pertahan negara menurut undang-undang, dan tunduk pada ketentuan hukum militer. Serta pada masa aktif status Komponen Cadangan diberikan pangkat sama seperti komponen utama (TNI).

Mobilisasi merupakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dipersiapkan sebagai komponen pertahanan negara dengan tepat, terpadu, dan terarah untuk penanggulangan ancaman baik dari dalam maupun luar yang

membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan negara serta bertentangan dengan Pancasila. Komponen Cadangan wajib memenuhi panggilan Mobilisasi berdasarkan pasal 66 ayat (1). Komponen Cadangan yang sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi di berikan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan pasal 77 ayat (1).

Demobilisasi kompoenen Cadangan meruapakan penghentian penggunaan setelah negara menghadapi ancaman atau setelah melaksanakan tugas mobilisasi. Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan dinyatakan oleh presiden dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah Komponen Cadangan menyelesaikan pelatihan dasar militer, mereka kembali ke masyarakat dalam status "tidak aktif" hingga pernyataan mobilisasi resmi dari pemerintah.

Kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara menurut UU No.23 Tahun 2019 pada masa tidak aktif akan kembali ke profesi semula setelah melaksanakan pelatihan dasar militer, penyegaran dan setelah mobilisasi dengan pernyataan resmi demobilisasi. Pasal 71 ayat (1) menjelaskan Komponen Cadangan setelah mobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi. Maka dalam sistem pertahanan indonesia Komponen Cadangan dalam kondisi negara tidak menghadapi ancaman kedudukan hukumnya sebagai warga sipil bedasarkan profesi masing-masing, dan melepas pangkat militernya.

Warga sipil sebagai Komponen Cadangan ada masanya akan diberhentikan sehingga status Komponen Cadangan hilang berdasarkan undang-undang. Di UU No. 23 tahun 2019 diatur pada pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dalam ketentuan pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat. Berikut dalam tabel 2.1.2 ketentuan pemberhentian Komponen Cadangan :

Tabel 2. Pemberhentian Komponen Cadangan

Pemberhentian Dengan Hormat	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- Telah menyelesaikan masa pengabdian hingga usia 48 tahun.	- Menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran maupun paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- Sakit sehingga tidak bisa melanjutkan sebagai komponen Cadangan.	- Menjadi anggota organisasi yang dilarang.
- Gugur, tewas, dan meninggal dunia.	- Melakukan perbuatan yang berpotensi mengancam dan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
- Dinyatakan hilang tidak ada kepastian setelah 6 bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas komponen Cadangan.	- Memiliki perilaku dan/atau tindakan yang secara nyata merusak atau merugikan disiplin.
- Komponen Cadangan beralih status menjadi Komponen Utama (TNI) atau Komponen Pendukung (Polisi).	- Dijatuhi pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

Sumber : Diolah Penulis 2026

Dalam hal pemberhentian status komponen Cadangan, Kementerian Pertahanan RI Badan Cadangan Nasional mengeluarkan surat edaran Nomer: SE/01/I/2026/BACADNAS tentang pendataan, pengusulan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat anggota komponen Cadangan. Pemberhentian tersebut juga harus disertai data lengkap berita acara, surat usulan dari kesatuan TNI, bukti administrasi, dan putusan pengadilan untuk pelanggaran-pelanggaran hukum.

1. Hak Komponen Cadangan Berdasarkan Statusnya di UU No. 23 Tahun 2019

Komponen Cadangan merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam melaksanakan kewajiban bela negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Negara dalam hal tersebut telah mengatur menjamin hak-hak Komponen Cadangan dalam UU No. 23 tahun 2019. Komponen Cadangan berhak menerima hak yang diberikan negara yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah telah menetapkan mekanisme pengelolaan yang melibatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah. (Udayana, 2025) statusnya yang menurut undang-undang akan meningkat dan/atau negara akan mentransformasikan guna kepentingan dari pertahanan negara mengharuskan pemerintah bisa memberikan kepastian hak.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2019 disebutkan hak Komponen Cadangan, yang dapat diuraikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hak Komponen Cadangan

Pasal	Hak
Pasal 36	- Uang saku - Perlengkapan perseorangan lapangan - Rawatan kesehatan - Pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
Pasal 37	Saat menjalankan pendidikan dasar militer calon Komponen Cadangan tetap memperoleh haknya sebagai berikut : - memperoleh hak akademisnya dan tidak akan menyebabkan kehilangan status bagi mahasiswa. - Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak kehilangan pekerjaannya.
Pasal 42	- uang saku selama menjalani pelatihan - tunjangan operasi pada saat Mobilisasi - rawatan kesehatan - pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan - penghargaan.
Pasal 45	Saat masa aktif Komponen Cadangan tetap memperoleh haknya sebagai berikut : - memperoleh hak akademisnya dan tidak akan menyebabkan kehilangan status bagi mahasiswa. - Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak kehilangan pekerjaannya.

Pasal 67	Komponen Cadangan saat melaksanakan tugas mobilisasi yang dinyatakan tewas, cacat, dan hilang diberikan hak sesuai undang-undang.
-----------------	---

Sumber : Diolah Penulis 2026

Pasal 36 menyebutkan hak Calon Komponen Cadangan saat mengikuti pelatihan dasa militer. Calon Komponen Cadangan berhak mendapatkan hal tersebut menurut undang-undang. Layaknya komponen utama (TNI) Komponen Cadangan disediakan perlengkapan mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki, serta pada saat pelatihan dipegangi senjata dengan kualifikasi pasukan khusus tipe SS2V1A5.

Seluruh perlengkapan tersebut dirancang oleh Kementerian pertahanan RI, dengan disesuaikan anggaran yang turun/dialokasikan. Selain itu, apa bila Komponen Cadangan pada saat pelatihan dan/atau menjalankan masa aktif tidak perlu khawatir apa bila terdapat resiko kecelakaan seperti gugur, cacat, dan hilang saat penugasan. Pada pasal 36, pasal 42, dan pasal 67 menyebutkan Komponen Cadangan berhak atas rawatan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian. Penghargaan diberikan oleh negara bagi Komponen Cadangan yang membela Kemerdekaan Republik Indonesia, penghargaan berupa tanda kehormatan dan/atau brevet Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan merupakan warga sipil yang sebelumnya mempunyai profesi masing-masing sebelum menjalankan pelatihan dan/atau pada masa aktif. Pasal 37 dan 45 telah diatur bahwa Komponen Cadangan baik yang berstatus Mahasiswa, Aparatur Sipil Negara dan Pekerja/Buruh tetap memperoleh haknya. Negara bertanggung jawab terhadap pembentukan Komponen Cadangan harus bisa menjamin hal tersebut bagi Komponen Cadangan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dimana Komponen Cadangan tersebut bekerja atau sedang menempuh pendidikan.

Keikutsertaan warga sipil untuk memperkuat sistem pertahanan negara sebagai Komponen Cadangan tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga sipil sebelum menjalankan pelatihan. Mahasiswa sebagai Komponen Cadangan akan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak akan menyebabkan kehilangan status mahasiswa. Begitu pula dengan Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak kehilangan pekerjaannya.

Ketika negara sudah tidak menghadapi ancaman lagi Komponen Cadangan akan di demobilisasi. Sehingga pekerjaan, profesi, dan perkuliaan akan kembali menjadi keseharian. Negara telah membentuk Komponen Cadangan dengan tujuan memperkuat sistem pertahanan negara. Hak Komponen Cadangan wajib diberikan oleh negara, karena status kedudukan hukum yang akan bertransformasi ketika negara memanggil. Maka dari itu, hak Komponen Cadangan harus dipahami sebagai bagian sistem hukum, negara mempertahankan kedaulatan, dan hak-hak warga negara wajib dilindungi sebagai subjek hukum.

2. Perlindungan Hukum Status Komponen Cadangan Menurut UU No. 23 Tahun 2019

Perlindungan hukum status Komponen Cadangan penting dalam upaya melindungi hak-hak subjek hukum, kewajiban, kepastian, dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan,

keamanan, dan keselamatan masyarakat. ("Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," 2023) UU No. 23 Tahun 2019 menempatkan kebutuhan Komponen Cadangan secara proporsional dengan pendekatan HAM dan demokratis karena merekrut Komponen Cadangan secara sukarela dengan proses seleksi yang kredibel. (Susdarwono, 2020) Negara telah membentuk Komponen Cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, maka perlu ketentuan dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum. ketentuan status komponen Cadangan dalam masa pengabdian, hak komponen Cadangan, pembinaan Komponen Cadangan, dan ketentuan pidana merupakan bentuk kepastian hukum.

Ketentuan masa aktif dan aktif pada tabel 2.1.1 merupakan bentuk kepastian hukum mengenai kedudukan hukum status komponen Cadangan. Dengan diaturnya masa pengabdian Komponen Cadangan memberikan kepastian hukum sejauh mana Komponen Cadangan terikat hak dan kewajiban pada negara. Selain itu, apa bila terjadi kasus penyalahgunaan fungsi dan kewenangan Komponen Cadangan oleh pejabat dan/atau anggota komponen Cadangan, Maka hal tersebut sudah ada kepastian hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Pengaturan Kedudukan hukum status Komponen Cadangan juga merupakan langkah awal untuk menentukan dimana kewenangan proses hukum akan dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap hak sebagai Komponen Cadangan mengabdikan untuk negara perlu ada kepastian. Kepastian hukum berkaitan dengan hak status Komponen Cadangan sebagai warga negara terhadap pekerjaan, pendidikan, dan jaminan. Pada tabel 2.2.1 penelitian ini telah dibahas tentang hak status komponen Cadangan. Hak status Komponen Cadangan menjadi langkah perlindungan hukum dikarenakan jaminan hak Komponen Cadangan sudah diatur dalam undang-undang, sehingga kedepannya tidak menimbulkan sengketa akibat ketidakpastian hak status komponen Cadangan.

Serta ketentuan pidana bagi pimpinan pengusaha, Lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja, dan/atau hubungan pendidikan dikarenakan Komponen Cadangan mengikuti pelatihan, penyegaran, dan/atau menjalankan masa aktif akan dikenakan sanksi pidana. Dasar hukum hal tersebut diatur dalam UU No. 23 tahun 2019 pasal 78 yang berbunyi :

Pasal 78

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
- (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (UU No. 23 Tahun 2019, n.d.).*

Berdasarkan bunyi pasal 78 ayat (1) dan (2) bunyi pasal tersebut memberikan aturan tegas bagi pimpinan perusahaan dan/atau lembaga pendidikan agar memberikan

hak warga negara untuk ikut dalam usaha pertahana negara melalui komponen Cadangan. Maka dari itu, sengketa atas status Komponen Cadangan hilangnya hubungan kerja dan/atau hubungan pendidikan hak dan ketentuan pidana telah diatur sebagai langkah perlindungan hukum. Warga sipil tidak perlu khawatir untuk bergabung sebagai Komponen Cadangan negara melalui undang-undang memberikan perlindungan hukum.

Status Komponen Cadangan mewajibkan memenuhi panggilan mobilisasi, UU No. 23 tahun 2019 mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi. Mengenai sanksi pidana, diterapkan bagi Komponen Cadangan yang menolak dimobilisasi atau melakukan tipu muslihat agar dirinya tidak dimobilisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 23 tahun 2019. Dalam pasal 77 ayat (1) memberikan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi Komponen Cadangan dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi dan melakukan tipu muslihat. (*UU No. 23 Tahun 2019*, n.d.)

Sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun juga diberikan bagi setiap orang yang dengan sengaja atau melalui tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi pasal 77 ayat (2). (*UU No. 23 Tahun 2019*, n.d.) Ketentuan tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang membuat tipu muslihat agar Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi mendapatkan sanksi pidana penjara. Mobilisasi merupakan panggilan wajib bagi Komponen Cadangan berdasarkan pasal 66 ayat (1) maka dari itu, apa bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi pidana penjara.

Warga sipil yang berstatus Komponen Cadangan memiliki kemampuan dasar militer yang tidak dimiliki oleh warga sipil biasa. Kemampuan tersebut bisa dimungkinkan akan disalah gunakan untuk kepentingan tindak kejahatan. Sebagai contohnya kasus terbaru yang melibatkan Komponen Cadangan Adalah "*OKNUM Komcad TNI AD Penjual Senpi Ilegal & Amunisinya di Denpasar Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara!*". Maka dari itu, perlu Tindakan Pembinaan secara berkala agar kasus serupa tidak terjadi kembali.

Pengawasan bertujuan untuk menghindari aksi premanisme dan tindakan semena-mena Komponen Cadangan ketika tidak melaksanakan tugas. Komponen Cadangan di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan melalui dalam pembinaan administrasi dan pembinaan kemampuan. Pembinaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembinaan administratif dan pembinaan kemampuan. Kegiatan pembinaan komponen cadanagan yang dilakukan terstruktur secara kemampuan memastikan untuk tetap siap siaga dan secara administrasi untuk mendata kembali.

Ketentuan pembinaan Komponen Cadangan lebih jelas diatur dalam PP No. 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019. Pasal 82 ayat (3) PP No. 3 tahun 2021 pembinaan administrasi meliputi kepangkatan, dan pemutakiran data/identitas. (*PP No. 3 Tahun 2021*, n.d.) Pasal 82 ayat (4) PP No. 3 tahun 2021 kegiatan pembinaan kemampuan melalui pelatihan penyegaran. Pembinaan kemampuan melalui pelatihan penyegaran merupakan langkah pencegahan terjadinya pelanggaran, dengan memberikan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan akan menerima pemahaman kembali tentang fungsi dan kedudukan dalam sistem pertahanan negara.

Pembinaan administrasi Komponen Cadangan bertujuan agar data tetap akurat dan lengkap serta terciptanya struktur komando yang jelas dengan adanya sistem kepegangatan. Pemberhentian status Komponen Cadangan seperti pada tabel 2.1.2 akan mempengaruhi data jumlah komponen Cadangan. Maka perlu pendataan kembali supaya ketika masa aktif tidak ada kesalahan data administrasi status komponen Cadangan. Kegiatan pembinaan administrasi Komponen Cadangan merupakan langkah pencegahan agar menghindari kesalahan penetapan sebagai Komponen Cadangan yang sudah tidak menjalankan masa pengabdian, dan mendukung kesiap siagaan komponen Cadangan.

Masa aktif status Komponen Cadangan saat bertransformasi menjadi kekuatan Komponen Utama. Masa tidak aktif akan kembali lagi keprofesi semua sebagai warga sipil. Maka dari itu, pada masa pengabdiannya Komponen Cadangan akan ditetapkan pada kedudukan subjek hukum yang berbeda. Hal tersebut membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda, dan pengadilan mana yang akan menyelesaikan sengketanya. Pengadilan memiliki peran yang vital dalam memastikan perlindungan hak - hak individu dan keadilan yang merata. (Latifah, 2024)

Selama masa aktif komponen Cadangan akan bertransformasi sebagai kekuatan utama pertahanan negara, maka dari itu diberlakukan hukum militer sesuai dengan pasal 46 UU No. 23 tahun 2019. Maka dari itu, berdasarkan UU No. 23 tahun 2019 telah komponen Cadangan selama masa aktif segala akibat hukum selama masa penugasan akan diselesaikan melalui hukum militer. Lembaga peradilan militer memegang peran kunci dalam penyelesaian sengketa militer, baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tindak pidana, selain itu penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit melalui mekanisme penyelesaian secara hierarkis yang melibatkan atasan langsung. (Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait, Anindya Pasha, Umar Jafar Ismail, Tsaniyah Aqila Haura, 2024)

Selama masa tidak aktif komponen Cadangan akan dikembalikan ke profesi semula, akan menjalankan keseharian seperti warga negara bukan militer pada umumnya berdasarkan pada pasal 44 ayat (2) dan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2019. Komponen Cadangan pada masa tidak aktif segala akibat hukum dapat diartikan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum umum dan penyelesaian melalui peradilan umum. Maka dari itu, penyelesaian apa bila melalui pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha.

Selain penyelesaian sengketa hukum, Komponen Cadangan yang telah selesai tugas mobilisasi kemudian dinyatakan demobilisasi pasti akan ada kemungkinan mengalami cacat fisik, mental dan social. Hal tersebut perlu penyelesaian agar kondisi komponen Cadangan pulih Kembali, sebagai bentuk jaminan kecelakaan. Dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 23 tahun 2019 telah mengatur pemerintah wajib mengembalikan Komponen Cadangan dengan didahului Rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam PP No. 3 tahun 2021 diatur dalam pasal 98 ayat (2) yang menjelaskan rehabilitasi meliputi, rehabilitasi medik, rehabilitasi social, rehabilitasi lainnya yang diperlukan. Pengembalian komponen Cadangan dilaksanakan oleh menteri dan koordinasi mengenai rehabilitasi berkerja sama dengan menteri di bidang kesehatan,

bidang social, pimpinan Lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Maka dari itu, hal tersebut telah menjawab tentang penyelesaian pemenuhan hak jaminan kecelakaan bagi Komponen Cadangan melalui proses rehabilitasi.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum status Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan negara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 Pada masa tidak aktif, Komponen Cadangan berkedudukan sebagai warga sipil yang menjalankan profesi semula dan tunduk pada hukum umum serta peradilan umum. Sebaliknya, pada masa aktif yakni saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau menjalankan mobilisasi — Komponen Cadangan bertransformasi menjadi bagian dari kekuatan Komponen Utama (TNI) dan diberlakukan hukum militer sesuai Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2019. Kedudukan ganda ini menjadikan Komponen Cadangan sebagai subjek hukum yang unik dalam sistem pertahanan Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap status Komponen Cadangan menurut UU No. 23 Tahun 2019 diwujudkan melalui beberapa mekanisme jaminan hak yang mencakup hak ketenagakerjaan dan pendidikan (Pasal 37 dan 45), uang saku, tunjangan operasi, rawatan kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian (Pasal 36 dan 42). Kepastian hukum melalui pengaturan masa pengabdian aktif dan tidak aktif (Pasal 43–44), sehingga batasan hak dan kewajiban Komponen Cadangan jelas terhadap negara. Perlindungan pidana bagi Komponen Cadangan, yang mana pemberi kerja atau lembaga pendidikan yang sengaja memutuskan hubungan kerja atau pendidikan dikenai sanksi pidana penjara (Pasal 78). Selanjutnya mekanisme rehabilitasi medik, sosial, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2019 dan Pasal 98 PP No. 3 Tahun 2021

REFERENSI

- Agus Subagyo, Tentara Cadangan: Pembentukan, Problematika, dan Prospek (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Amurwonegoro, A. "OKNUM Komcad TNI AD penjual senpi ilegal & amunisinya di Denpasar terancam hukuman 15 tahun penjara!" *Tribun-Bali.com*. Diakses 16 April 2026.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima Anggriawan, E. W. (2021). Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 64–74.
- CNN Indonesia, "Uji Materi UU soal Komponen Cadangan di MK Ungkap Kerancuan Status Warga Negara," 26 Oktober 2021.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Latifah, S. L. (2024). Penerapan Prinsip HAM dalam Konteks Hukum dan Evaluasi Perlindungan di Berbagai Tingkatan Peradilan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3).
- Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait, Anindya Pasha, Umar Jafar Ismail, Tsaniyah Aqila Haura, D. D. Y. T. (2024). Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di

- Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 811–815.
- Nurwidya Kusma Wardhani, & Irwan Triadi. (2024). Relevansi Hukum Antara UU PSDN dan UU TNI dalam Pengelolaan Sumberdaya Manusia (Aspek Hukum Militer dan Kelembagaan Militer). *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(4), 154–164. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.358>
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615)
- Perdana, Benedictus Haryo Gona, and I. T. (2023). Peranan Warga Negara Dalam Komponen Cadangan Sebagai Wujud Bela Negara Pasca Diundangkannya. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1214–1222.
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. (2023). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. *PP No. 3 tahun 2021*. (n.d.).
- Puslatpur, P., Neman Palilingan, T., & S. Wewengkang, F. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *Jurnal Lex Privatum*, XI(5), 1–11.
- Subianto, Prabowo. Kepemimpinan Militer (Buku 2). Editor: D. Setiawan Jakarta: PT Media Pandu Bangsa, 2022.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>
- Udayana, A. (2025). Implementasi UU No . 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komponen Cadangan Untuk Pertahanan Negara. *IKRAITH-HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(23).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
- UU No. 23 tahun 2019*. (n.d.).)